



PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2022

Jalan Untung Surapati No. 2 Semarapura - Telp. (0366) 24459

PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.2.3/03/Pansel-PPPK/2023

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022
DAN PEMBERKASAN USULAN PENETAPAN NI PPPK

Berdasarkan pengumuman pasca sanggah hasil seleksi kompetensi PPPK Guru pada laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN nomor 3512/B-MP.01.01/SD/D/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Guru Tahun 2022 secara elektronik serta Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3819/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 10 April 2023 hal Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Hasil seleksi kompetensi calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 **tidak mengalami perubahan (tetap)** sebagaimana pengumuman kami nomor 810/06/Pansel-PPPK/2022.
2. Pelamar yang telah dinyatakan lulus selanjutnya melakukan pemberkasan berupa pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing pada <https://sscasn.bkn.go.id> hingga **tanggal 28 April 2023**.
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah yaitu:
 - a. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10000, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;Format surat pernyataan dapat diunduh pada link: https://s.id/surat_format
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;



- g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, biasanya terdiri dari 2 (dua) surat berbeda, yaitu:
- 1) Surat Keterangan Sehat Jasmani; dan
 - 2) Surat Keterangan Sehat Rohani (Kesehatan Jiwa);
- h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
4. Semua dokumen yang akan diunggah agar dipastikan format dan ukurannya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada halaman unggah.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipedomani.

Semarang, 15 April 2023

